


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Provinsi DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Secara astronomis, Jakarta berada pada posisi antara $5^{\circ}19'12'' - 6^{\circ}23'54''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}22'42'' - 106^{\circ}58'18''$ Bujur Timur. Wilayah Jakarta memiliki luas sekitar $662,33 \text{ km}^2$ untuk daratan dan sekitar $6.977,5 \text{ km}^2$ bila termasuk wilayah lautnya yang mencakup Kepulauan Seribu. Adapun batas-batas wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kota dan Kabupaten Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok (Provinsi Jawa Barat), dan sebelah barat berbatasan dengan Kota serta Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten).



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Peta Tematik Indonesia – WordPress.com

Gambar tersebut memetakan DKI Jakarta yang terbagi ke dalam lima kota administratif dan satu kabupaten, dengan persebaran penduduk dan infrastruktur yang tidak merata namun saling terhubung secara fungsional. Jakarta Pusat tampak sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi karena berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sedangkan Jakarta Selatan dan Timur menunjukkan dominasi kawasan permukiman yang luas dengan kepadatan yang relatif tersebar.

Provinsi DKI Jakarta yang dijalankan oleh pemerintah provinsi turut mengangkat visi dan misi yang diselaraskan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari DKI Jakarta itu sendiri. Visi yang diangkat berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 ini yakni **“Menjadi kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya.”** Dalam menyukseskan visi tersebut disertakan beberapa misi, yang di antaranya adalah

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan

5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 menetapkan satu logo sebagai representasi identitas dan jati diri daerah. Melalui logo ini, diangkat nilai keterbukaan, kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dinamis, serta keberanian di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 2. 2 Logo Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Wikipedia.com (2025)

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta memiliki posisi yang dinilai strategis karena terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sehingga menjadikannya sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan perdagangan nasional. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia berperan penting sebagai pintu gerbang utama ekspor-impor dan distribusi barang, memperkuat fungsi Jakarta sebagai simpul perdagangan internasional. Sebagai

ibu kota negara, Jakarta juga menjadi pusat bisnis dan keuangan terbesar di Indonesia dengan kawasan-kawasan ekonomi modern seperti Sudirman Central Business District (SCBD), Thamrin, dan Kuningan yang menampung berbagai perusahaan besar dan multinasional.

2.1.2 Kondisi Topografis

DKI Jakarta merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7–8 meter di atas permukaan laut dengan bagian tertinggi berada di Cibubur (91 meter) dan bagian terendah di Muara Baru serta Pluit yang berada di bawah permukaan laut akibat penurunan tanah. Topografinya didominasi dataran landai di bagian tengah dan utara serta sedikit bergelombang di selatan yang merupakan daerah kipas gunungapi muda dari Bogor. Kondisi geologi dan aliran 13 sungai utama, termasuk Sungai Ciliwung, menjadikan wilayah ini rentan terhadap banjir terutama di kawasan pesisir. Tantangan tersebut menuntut pengelolaan tata ruang, sistem drainase, dan inovasi ruang terbuka hijau untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

2.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan dan dinamika kependudukan merupakan salah satu indikator paling krusial dalam suatu wilayah. Dinamika penduduk dalam suatu wilayah pada nyatanya dapat memengaruhi banyak segmen, mulai dari ekonomi, kesehatan, pembangunan, lingkungan dan lainnya. Persepsi yang disebut sebagai faktor demografis ini pun tidak luput dari bagaimana akhirnya provinsi DKI Jakarta

mengalami perkembangan di dalamnya. Pertumbuhan masyarakat yang kian meningkat menjadi salah satu dinamika yang paling realistis ditampakkan di DKI Jakarta dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk di DKI Jakarta (2022-2025)

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu)
2022	10.680,0
2023	10.672,1
2024	10.684,9
2025	10.677,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Data pada Tabel 2.1 menunjukkan jumlah penduduk DKI Jakarta pada periode 2022–2025 yang relatif stabil. Pola yang ditemukan ini menunjukkan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta yang bergerak dinamis dengan perubahan-perubahan kecil. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, urbanisasi, serta kebijakan pengendalian kependudukan.

Tabel 2. 2 Kepadatan Penduduk Kota Administrasi di DKI Jakarta (2022-2025)

Kota Administrasi	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)			
	2022	2023	2024	2025
Jakarta Selatan	14.545	15.424	15.390	15.311
Jakarta Timur	16.879	16.598	16.633	16.628

Jakarta Pusat	20.618	22.061	21.955	21.831
Jakarta Barat	19.680	19.760	19.837	19.898
Jakarta Utara	12.812	12.288	12.333	12.356

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kepadatan penduduk antar wilayah administrasi di DKI Jakarta dari beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kepadatan masyarakat di DKI Jakarta lebih berfokus pada Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dengan latar belakang pusat perputaran perekonomian. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk di DKI Jakarta masih belum merata dan dipengaruhi berbagai faktor masing-masing area.

2.2 Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta

Pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya telah menjadi salah satu isu krusial dalam dinamika pembangunan perkotaan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan infrastruktur dan layanan publik, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran yang sangat penting sebagai elemen penyeimbang ekosistem perkotaan seperti DKI Jakarta.

Ruang terbuka hijau di DKI Jakarta yang sering ditemukan di sekitar masyarakat berupa taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, taman lingkungan,

RPTRA. Keberadaannya memberikan fungsi ekologis yang penting dalam menjadi area resapan, meningkatkan kualitas udara, ruang sosial bagi masyarakat di tengah kepadatan kota, sekaligus berkontribusi pada nilai estetika dan ekonomi di DKI Jakarta. Namun, eksistensi RTH tidak secara meluas dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta, data menunjukkan persebaran yang tidak merata pada level kota administrasi.

Tabel 2. 3 Luasan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta per Kota Administrasi

Kota Administrasi	Luas Ruang Terbuka Hijau per Tahun (hektar)			
	2022	2023	2024	2025
Jakarta Selatan	829,08	828,15	832,47	835,74
Jakarta Timur	875,32	873,51	879,02	882,15
Jakarta Pusat	423,41	423,07	426,15	428,09
Jakarta Barat	339,54	338,06	341,64	343,41
Jakarta Utara	197,26	197,39	201,88	204,12

Sumber : Distamhut DKI Jakarta, Portal Satu Data Jakarta

2.3 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Pembentukan dinas pada tingkat provinsi memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu langkah lanjut dari regulasi tersebut ditunjukkan oleh eksistensi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan dasar Pergub DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Peraturan ini menegaskan Dinas Pertamanan dan Hutan

Kota bertanggung jawab atas pengelolaan pertamanan, hutan kota, dan ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta, serta memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi pelestarian lingkungan dan penataan ruang hijau di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 2. 3 Gedung Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Sumber : pontas.id

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap areal hijau di DKI Jakarta, melaksanakan kewajibannya tentu menggunakan perangkat dan arahan yang jelas. Berdasarkan Renstra 2017-2022, visi yang diangkat oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, yakni

“Ruang Terbuka Hijau Jakarta yang Nyaman, Maju, Lestari dan Terjangkau bagi warga”

Dalam menyukseskan visi tersebut, Distamhut turut menyertakan beberapa misi yang menjadi agenda untuk diwujudkan dalam tercapainya tujuan yang diinginkan. Di antaranya adalah

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Hutan, Taman dan Pemakaman yang nyaman sebagai ruang aktivitas dan kreativitas publik;
2. Meningkatkan Pelayanan dan peran serta masyarakat di Bidang Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
3. Mewujudkan konservasi flora dan fauna yang memperkuat daya dukung lingkungan.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang berorientasi pada pelayanan publik.


Demi menyukseskan tercapainya visi serta misi yang ditujukan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di DKI Jakarta turut mengemban tugas pokok yang menjadi tanggung jawab utama berdasarkan Renstra 2023-2026, yakni untuk

“Melaksanakan pengelolaan pertamanan, pemakaman dan kehutanan yang meliputi pembangunan, penataan, pemeliharaan, pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau, taman margasatwa, keindahan kota, serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan.”

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan beberapa fungsi, di antaranya

1. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;

3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
5. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
7. Pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
8. Pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
9. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
10. Pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
11. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota;
12. Pengawasan dan pengendalian izin/ non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
13. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
14. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertamanan dan Hutan Kota;
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
16. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Sumber : pertamananpemakaman.jakarta.go.id

2.4 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, cipta karya, dan pertanahan di Provinsi DKI Jakarta. Secara kelembagaan, eksistensi dinas ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang ditetapkan pada 29 Desember 2016. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi dinas tersebut selaras dengan kerangka hukum nasional

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



Gambar 2. 5 Gedung Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Kanal YouTube DCKTRP Pemprov DKI Jakarta

Visi dan misi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi DKI Jakarta dihadirkan sebagai arah dan pedoman strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di bidang cipta karya, penataan ruang, dan pertanahan. Hal tersebut sesuai dengan Renstra Dinas CKTRP tahun 2017-2022, yakni

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Demi tercapainya visi tersebut, tentu Dinas CKTRP Provinsi DKI Jakarta melengkapi diri dengan beberapa misi yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan dari tujuan dinas tersebut. Misi yang diangkat di antaranya yakni

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusaiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebinekaan.

Menjalankan dan mewujudkan mandat serta wewenang yang diberikan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas pokok yang tertera dalam Renstra 2023-2026, yaitu

“Melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.”

Keberadaan tugas pokok itu pun turut dibersamai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang di antaranya

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
3. Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
4. Perencanaan rencana rinci tata ruang;
5. Pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;
6. Perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah;
7. Penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
8. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;
9. Pemetaan ruang kota;
10. Penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;
11. Perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
12. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;

13. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
14. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
15. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
16. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
17. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Sumber : dcktrp.jakarta.go.id

2.5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan regulasi daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis penyelenggaraan RTH di Provinsi DKI Jakarta. Pergub ini disusun sebagai aturan turunan dari Pasal 79 ayat (8) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030. Esensi dan isi dari Pergub ini pun selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022.

Dikeluarkannya pergub ini menjadi dasar operasional bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Secara substantif, regulasi ini bertujuan menjamin ketersediaan dan pemanfaatan RTH di DKI Jakarta dengan target sebesar 30 persen dari luas wilayah, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat, guna mendukung keseimbangan ekologis, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan kota.

Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 ini turut menitikberatkan beberapa kebijakan strategis sebagai arah gerak mencapai tujuan yang ditetapkan. Di antaranya

1. Basis Data RTH sebagai baseline pembangunan RTH

Pasal 3 ayat (1) huruf a menempatkan penyusunan Basis Data RTH sebagai baseline pembangunan RTH di DKI Jakarta. Dalam Pasal 4, penyusunan basis

data dilakukan secara kolaboratif dan dimutakhirkan secara berkala, mencakup RTH publik, RTH privat. Memuat kriteria luasan, tipologi, kualitas, dan distribusi RTH, sedangkan pemutakhirannya dilakukan oleh Dinas.

2. Indeks Hijau Jakarta (IHJ) sebagai strategi adaptif

Pasal 5 menegaskan bahwa penetapan Indeks Hijau Jakarta dilakukan dengan menerapkan Faktor Hijau Jakarta sebagai representasi nilai dari setiap komponen pembentuk RTH. Implementasi IHJ dilakukan melalui kajian dan uji coba pada RTH publik dan RTH privat, pendekatan perhitungan RTH dan pendekatan ruang hijau.

$$IHJ = 100 - \left[(29,5 - (RTH \times 100)) \times \frac{50}{19,5} \right]$$

$$RTH = \frac{RTH_1 + RTH_2 + RTH_3 + \dots + RTH_n}{Luas Wilayah}$$

Keterangan:

IHJ : Indeks Hijau Jakarta

RTH : Luas RTH Jakarta

Gambar 2. 7 Formula Perhitungan IHJ Berdasarkan Pendekatan RTH

Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022

$$IHJ = 100 - \left[(29,5 - (RH \times 100)) \times \frac{50}{19,5} \right]$$

$$RH = \frac{RTH(FHJ)_1 + RTH(FHJ)_2 + RTH(FHJ)_3 + \dots + RTH(FHJ)_n}{Luas Wilayah}$$

Keterangan,

IHJ	: Indeks Hijau Jakarta
RH	: Luas RTH Jakarta dengan pendekatan RH
FHJ	: Faktor Hijau Jakarta berupa koefisien dari nilai ekologis penutupan lahan.

Gambar 2. 8 Formula Perhitungan IHJ Berdasarkan Pendekatan Ruang Hijau

Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022

3. Penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan RTH

Pasal 8 mengatur bahwa pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses penyediaan dan pemanfaatan RTH dilaksanakan secara kolaboratif oleh penyelenggara Masterplan RTH. Dalam pelaksanaannya, partisipasi tersebut dilakukan melalui kegiatan berbasis gerakan masyarakat.

4. Pelibatan sektor privat dalam penyelenggaraan fungsi RTH

Pasal 9 menegaskan bahwa kewajiban pelibatan sektor privat difokuskan pada RTH privat yang berada di dalam lahan milik privat, sehingga pemilik lahan memiliki tanggung jawab langsung terhadap fungsi ekologis ruang hijau di lahannya. Implementasinya dilakukan melalui gerakan dengan dasar perpajakan dan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.